

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia melaksanakan otonomi daerah sehingga pelaksanaan pemerintahan dituntut adanya peningkatan dari masyarakat. Perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintah yang baik. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, yaitu dengan membangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan dalam operasional kegiatan dengan efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengelolaan asal daya dilaksanakan oleh puskesmas untuk kemandirian dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat diterapkan system pada UPTD atau badan daerah yang fleksibel dengan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Penerapan praktek bisnis dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk kesejahteraan dan kecerdasan pada kehidupan berbangsa dengan keleluasaan pengelolaan keuangan di puskesmas. Pendayagunaan dana pendapatan dikelola dengan baik untuk penyelenggaraan pelayanan

publik yang stabil. Penyajian laporan keuangan mencakup data dan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban di bidang keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menerangkan tujuan laporan keuangan BLUD puskesmas untuk menyediakan informasi tentang penerimaan atau pendapatan puskesmas, informasi tentang total belanja BLUD pada satu periode, investasi, kas BLUD, pendanaan / pembiayaan dan laporan kinerja yang dicapai puskesmas BLUD. Sedangkan PP Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan Penyajian laporan keuangan berupa data dan informasi yang mencakup a) relevan jika mengambil keputusan dengan informasi kejadian pada masa lalu dan masa kini dan dimonitoring hasil evaluasinya; b) andal ialah menyajikan fakta dengan jujur dan dapat diverifikasi; c) dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan yang memuat informasi yang dapat dibandingkan dengan periode masa lalu maupun entitas yang lain; d) dapat dipahami bila pengguna memahami informasi yang disajikan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan BLUD disesuaikan dengan system akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban laporan keuangan oleh pimpinan BLUD disampaikan secara lengkap, mencakup neraca, LRA, LP-SAL,LAK, LO, LPE serta CaLK. Konsolidasi laporan keuangan puskesmas ke pemerintah daerah paling lambat dua bulan setelah periode berakhir sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Pengawas internal melakukan pengawasan operasional BLUD dibawah pimpinan BLUD langsung. Pengendalian internal diperlukan dalam kegiatan operasional dalam meminimalisir kesalahan pada kegiatan sehari-hari yang mempunyai peran penting dalam suatu organisasi/ instansi. Rencana organisasi, prosedur dan catatan harta/aktiva yang dapat dipercaya sebagai bentuk pengendalian akuntansi yang menyakinkan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008.

Lima unsur pengendalian internal yakni a) lingkungan pengendalian ialah situasi dimana efektivitas pengendalian internal berpengaruh dalam kegiatan di instansi pemerintah; b) penilaian resiko yaitu pencapaian target instansi pemerintah yang dilakukan sebagai penilaian tindakan; c) kegiatan pengendalian adalah Penyelesaian dalam menangani resiko secara efektif dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur; d) informasi dan komunikasi sebagai pengambil keputusan pada menjalankan tupoksi pemerintah dengan data yang ada sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pengendalian internal di puskesmas telah diterapkan dengan menggunakan pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Penerapan pengendalian administrasi dilaksanakan pada prosedur pelayanan supaya perasaan aman dan puas pada masyarakat, sedangkan pengelolaan keuangan di puskesmas diterapkan pengendalian akuntansi agar diperoleh laporan keuangan berkualitas dalam peningkatan mutu pelayanan. Memberikan layanan yang efektif, efisien dan bertanggungjawab yang dilaksanakan di puskesmas bisa membantu pemerintah dalam mencapai

tujuan sesuai kewenangan yang diberikan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pemerintah terus melakukan upaya penting dengan melakukan transparansi dan kauntabilitas di semua bidang khususnya di bidang kesehatan dengan mewujudkan *good governance* dan *clear governance*. Profesional, tanggungjawab, transparansi dan dapat diterima merupakan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan *good governance*. Sedangkan *clear governance* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah secara menyeluruh dan terbuka tentang informasi keuangan.

Pemerintah khususnya puskesmas terus berusaha dalam penyusunan laporan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), sehingga kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan dapat meningkat. Kenyataannya belum seluruh organisasi pemerintahan dan puskesmas bisa memahami SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah). Terbukti dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo, memperoleh kesimpulan bahwa pengendalian internal di pemerintah daerah masih terdapat kelemahan, salah satunya pada puskesmas. Penatausahaan persediaan bahan habis pakai, bahan/material dan barang cetak sesuai hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penatausahaan persediaan menunjukkan penatausahaan persediaan pada enam SKPD belum tertib, yaitu PPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinas Perdagangan,

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Puskesmas Jenangan, antara lain SKPD belum melaksanakan *stock opname* persediaan secara periodic dan melaksanakan pencatatan melalui kartu barang secara tertib. Pemeriksaan secara uji petik atas penatausahaan persediaan menunjukkan bahwa barang persediaan yang dikelola Dinas PPKB dan Puskesmas Ngebel belum seluruhnya didukung dengan kartu barang. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018.

Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, laporan keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian tapi masih mempunyai kekurangan. Khususnya dalam system pengendalian intern di puskesmas dalam hal penatausahaan persediaan. Pengendalian intern mempunyai peran penting untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.

Penelitian terdahulu yang ditulis Sari (2017) direplikasi atas penelitian ini dan memberikan kesimpulan bahwa pemantauan dan kegiatan pengendalian secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan RSUD Sekayu. Namun lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi secara parsial tidak berpengaruh. Penelitian yang ditulis Lumongga (2017) memberikan kesimpulan bahwa system pengendalian internal pemerintah memiliki dampak yang pesat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Medan. Hasil penelitian yang ditulis oleh Rusvianto, Mulyani dkk (2018) memberikan kesimpulan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif dan pesat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Badung.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu pada obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu hanya meneliti pada satu instansi pemerintah, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya di beberapa instansi pemerintah yaitu puskesmas-Kabupaten Ponorogo yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

Pengendalian Intern dan Pelaporan Keuangan perlu diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan sesuai fenomena di atas serta penelitian terdahulu bila ada kesalahan maupun penyimpangan akan segera diketahui oleh instansi dan segera ditindak lanjuti. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi pada Puskesmas Se-Kabupaten Ponorogo).**

1.2 Perumusan masalah

Sesuai penjelasan di atas, perumusan masalah dapat diambil yaitu :

- a. Bagaimana pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas?
- b. Bagaimana pengaruh penilaian resiko terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas ?
- c. Bagaimana pengaruh kegiatan pengendalian terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas ?
- d. Bagaimana pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas ?

- e. Bagaimana pengaruh pemantauan terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas ?
- f. Bagaimana pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas.
- b. Mengetahui pengaruh penilaian resiko terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas.
- c. Mengetahui pengaruh kegiatan pengendalian terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas.
- d. Mengetahui pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas.
- e. Mengetahui pengaruh pemantauan terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas.
- f. Mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Faedah dari Hasil penelitian yaitu :

a. Untuk Universitas/Institusi

Menjadi tambahan bahan pustaka untuk peneliti lain sebagai penelitian yang berhubungan dengan pengendalian intern.

b. Bagi Puskesmas se-Kabupaten Ponorogo

Dapat bermanfaat untuk perkembangan lebih lanjut dalam pelaksanaan pengendalian intern dan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BLUD pada puskesmas se-Kabupaten Ponorogo.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti untuk diterapkan dalam dunia usaha baik diperusahaan maupun instansi pemerintahan.

d. Bagi Penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini semoga berguna untuk penelitian yang akan datang sebagai informasi dalam membandingkan penelitian sebelumnya tentang pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan BLUD.